

PENGARUH DEMOGRAFI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM

Oleh:

¹Jeremia Felix Hartono, ²Sri Rustiyaningsih

^{1,2}Program Studi Akuntansi (Kampus Kota Madiun) Universitas Katolik Widya Mandal Surabaya
Jl. Manggis No.15-17, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63131

e-mail :osc-account.jeremia.f.21@ukwms.ac.id¹, sri.rustiyaningsih@ukwms.ac.id²

ABSTRACT

The aim of this study is to prove the effect of SME owner age, SME owner religion, SME gender, SME business sector, and SME owner educational background on SME tax compliance. The sample for this study consisted of 60 SMEs in the city of Madiun. The sampling method used was purposive sampling. Hypothesis testing was conducted using the independent t-test and ANOVA using SPSS version 24. The findings of this study prove that the age of SME owners, the business sector of SMEs, and the educational background of SME owners have a significant effect on tax compliance. Meanwhile, the religion of SME owners and the gender of SME owners do not affect SME tax compliance.

Keywords: Demographics, Tax Compliance, SMEs

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan pengaruh usia pemilik UKM, agama pemilik UKM, jenis kelamin UKM, sektor bisnis UKM, dan latar belakang pendidikan pemilik UKM terhadap kepatuhan pajak UKM. Sampel penelitian ini UKM di kota Madiun berjumlah 60 sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda independen t-test dan Anova menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa usia pemilik UKM, sektor bisnis UKM, dan latar belakang pendidikan pemilik UKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, agama pemilik UKM, dan jenis kelamin pemilik UKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

Kata Kunci: Sosiodemografi, Kepatuhan Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Pergerakan roda ekonomi negara-negara berkembang, seperti Indonesia sebagian besar digerakan oleh kegiatan UKM (Usaha Kecil Menengah). UKM memberikan dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah 61%, UKM juga berdampak bagi penyerapan tenaga kerja hingga menyentuh angka 97% dari jumlah tenaga kerja (Limanseto, 2023). Badan pusat statistik (BPS) mencatat, di Kota Madiun terdapat banyak UKM namun demikian sebagian UKM masih memiliki omset yang rendah. Disahkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa UKM memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan menjadi salah satu objek pajak.

Menurut *World Bank* dalam *DDTC News* (Wildan, 2022), mengatakan bahwa kepatuhan pajak UKM masih rendah yaitu di angka 15%. Angka 15% ini merupakan angka

yang rendah dalam hal kepatuhan perpajakan UKM di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah hanya sedikit UKM yang memahami kewajiban perpajakan. Menurut survei DDTC FRA, hanya 21,48% UKM yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Banyak penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan perilaku, seperti tingkat pemahaman perpajakan, praktik akuntansi, sanksi perpajakan, insentif perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta pengetahuan pajak (Saputra & Meivira, 2020); (Daviq & Arif, 2024); (Puspitasari & Dirman, 2024); (Caroline *et al.*, 2023); (Anis Maili, 2022); (Widayanti *et al.*, 2023). Masih sedikit penelitian tentang pengaruh sosio-demografi wajib pajak, seperti usia, agama, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, sektor bisnis, terhadap kepatuhan pajak UKM (Vincent *et al.*, 2023) di Nigeria; umur, gender, dan tingkat pendidikan (Mulyani *et al.*, 2020); gender dan tingkat pendidikan (Kakunsi *et al.*, 2017); tingkat pendidikan (Susanti *et al.*, 2020;).

Hasil kajian sosio-demografi terhadap kepatuhan pajak tidak konsisten. Menurut Vincent *et al.*, (2023) jenis kelamin tidak berhubungan dengan kepatuhan pajak, sebaliknya hasil riset Saragih *et al.*, (2021) jenis kelamin berpengaruh pada kepatuhan pajak. Sektor bisnis manufaktur lebih patuh pajak dari pada sector jasa (Ernest *et al.*, 2022) sedangkan kajian riset Vincent *et al.*, (2023) menemukan bahwa sektor jasa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingkat pendidikan memberikan dampak pada kepatuhan pajak (Vincent *et al.*, 2023), (Primasari, 2023), dan (Saragih *et al.*, 2021), namun hasil riset Florientina & Nugroho, (2021) menyatakan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sosio-demografi yang tidak konsisten mendorong dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini objeknya UKM karena UKM memberikan dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah 61%, atau sebesar Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UKM juga berdampak bagi penyerapan tenaga kerja hingga menyentuh angka 97% dari jumlah tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah usia, agama, jenis kelamin, sektor bisnis, dan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoritis memperkuat teori kepatuhan dan memberikan kontribusi praktis bagi Dirjen Pajak dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikembangkan oleh Stanley Milgram (1963), Teori Kepatuhan ialah teori yang menggambarkan keadaan dimana individu mematuhi perintah atau aturan tertentu (Ridhotin & Ardini, 2022). Kepatuhan pajak memiliki arti sebuah kewajiban bagi wajib pajak untuk memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Kirchler membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa (Anugrah & Fitriandi, 2022). Kepatuhan sukarela menunjukkan wajib pajak memiliki perilaku mematuhi perintah atau aturan yang diatur dalam hukum perpajakan.

Usia

Usia pemilik UKM dikelompokkan berdasarkan teori generasi. Triyo, (2018) menjelaskan pengelompokkan generasi yaitu Baby Boomers, Generation X, Generation Y, dan Generation Z. Pengelompokan usia pemilik UKM yang berusia 12-27 tahun (Gen Z), berumur 28-43 tahun (Gen Millennial), berumur 44-59 tahun (Gen X), dan berumur diatas 60

tahun (*Gen Baby Boomer*). Dalam teori generasi mengatakan terdapat perbedaan karakteristik dari beberapa aspek seperti nilai-nilai, sudut pandang, dan perilaku. Generasi *Baby Boomer* (60 tahun keatas) cenderung memiliki kesabaran yang lebih, pribadi yang pekerja keras, masih berpedoman pada tradisi, tidak fleksibel dan pasif terhadap hal baru. Gen X (44-59 tahun) lebih taat aturan, memiliki rasa relativitas, materialitas, perlu sesuatu hal untuk membuktikan diri, berpusat pada diri sendiri dan berpikiran jangka menengah. Generasi Millennial (28-43 tahun) memiliki kecenderungan tidak menghiraukan tradisi, mencari bentuk-bentuk pengetahuan baru, memiliki pengetahuan yang luas namun dangkal dan berpikiran jangka pendek. Sedangkan, untuk Gen Z, anak yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Memiliki kecenderungan untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan, kurangnya pemikiran yang konsekuen dan konsisten, tidak ada keinginan untuk memahami sesuatu secara mendalam, dan berpikiran hanya untuk saat ini.

Agama

Di Indonesia, ada 6 agama resmi antara lain Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda-beda melalui kitab suci dan tokoh agamanya. Seperti Katolik dan Kristen Protestan, dalam Kitab Matius 22:21, dan Roma 13:6-7 yang menjelaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Pemerintah sebagai penguasa yang mewajibkan warga negara membayar pajak maka sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak yang dibebankan.

Pandangan Islam dalam memaknai pajak disajikan dalam penelitian (Hakim, 2021) yang menjelaskan bahwa membayar pajak kepada penguasa diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kemaslahatan umat, namun jika digunakan untuk hal-hal yang tidak benar maka pajak tersebut haram. Pajak dianggap sah jika dalam implementasinya dilakukan untuk kepentingan bersama dan tidak ada paksaan yang merugikan masyarakat.

Agama Hindu dan Buddha mempunyai pandangan yang baik terhadap kewajiban membayar pajak. Membayar pajak, diyakini sebagai bagian dari bentuk penghormatan, dan tanggung jawab kepada negara (Darmayasa & Aneswari, 2017). Dalam Konghucu juga sama halnya, yaitu mendukung kewajiban membayar pajak sebagai sebuah tanggung jawab sosial dan moral kepada negara. Dari seluruh pandangan tiap agama, memiliki pandangan yang positif atas kewajiban perpajakan, dan tentunya setiap agama mengajarkan kebaikan bagi umatnya.

Jenis Kelamin

Ada ketidaksamaan antara laki-laki serta perempuan dalam hal struktur otak, kecenderungan emosi, dan perbedaan gaya berpikir. Laki-laki dan perempuan ialah dua jenis yang tidak sama, yaitu perbedaan biologis, psikologis, serta sosial antara perempuan dan laki-laki (Umadiyan & Kalifia, 2024).

Sektor Bisnis

Sektor bisnis UKM dikelompokkan menurut jenis kegiatannya menjadi 3 jenis, yaitu sektor jasa, sektor dagang, dan juga manufaktur. Sektor jasa merupakan jenis usaha yang kegiatannya adalah melakukan kegiatan pelayanan atau *service*, seperti bantuan kemudahan, keamanan, dan bantuan kepada konsumen. Contoh usaha yang bergerak pada sektor jasa adalah bengkel, salon, potong rambut, *laundry*, *service* handphone dan laptop. Sektor dagang merupakan jenis usaha yang aktivitasnya adalah melakukan pembelian barang dagang yang dijual kembali tanpa melakukan perubahan bentuk, tampilan, rasa, dan tidak dijadikan menjadi barang baru. Sektor manufaktur ialah jenis usaha yang melakukan

pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi serta juga barang jadi, yang kemudian dijual secara langsung atau melalui distributor.

Pengembangan Hipotesis

Usia pemilik UKM dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena semakin tua usia seorang pemilik usaha, maka besar kemungkinan untuk melaksanakan kewajiban kepatuhan pajak dengan bertanggung jawab (Vincent *et al.*, 2023); Saragih, Sriwiyanti and Tarigan, 2021). Jika seorang pengusaha lebih tua, tentu memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah diperoleh semasa hidup, sehingga semakin tua pengusaha semakin memahami perpajakan di Indonesia, sehingga pengusaha yang lebih tua semakin besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Vincent, Stevenson and Owolabi, (2023) menyatakan bahwa pengusaha yang berusia lebih dewasa akan lebih cepat merespon sanksi pajak sebagai ancaman dibandingkan dengan pengusaha yang lebih muda. Namun ada penelitian lain yang mengatakan bahwa usia tidak mempengaruhi kepatuhan pajak antara pemilik usaha yang berusia tua maupun yang muda (Floriantina dan Nugroho, 2021). maka dirumuskan hipotesis:

Hipotesis 1: Usia pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

Agama sah yang ada di Indonesia ada 6, yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Seluruh agama mengajarkan kebaikan, namun, apakah perbedaan agama tersebut dapat mempengaruhi umatnya dalam mematuhi kewajiban pajaknya? Setiap agama memiliki norma dan nilai yang berbeda terkait dengan kejujuran dan tanggung jawab sosial, termasuk bagaimana menyikapi pajak. Jika seorang pengusaha memiliki religiusitas yang tinggi sehingga lebih paham dan yakin pada agama yang dianut, maka prinsip-prinsip yang diajarkan pada agama yang dianut seperti pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi dorongan bagi pengusaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Vincent, Stevenson and Owolabi, (2023) menyatakan terdapat hubungan positif agama dan perilaku kepatuhan pajak yang menggambarkan agama sebagai organisasi yang menjelaskan beberapa aturan moral yang bertanggung jawab untuk mengajak umatnya mematuhi aturan yang berlaku. Dirumuskan hipotesis berikut:

Hipotesis 2: Agama pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

Laki-laki dan perempuan memiliki struktur otak, kecenderungan emosi, dan perbedaan gaya berpikir yang berbeda. Namun apakah hal ini dapat dikaitkan dalam sikap kepatuhan perpajakan? Saragih, Sriwiyanti and Tarigan, (2021) mengungkapkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Laki-laki lebih produktif dalam hal menjalankan usaha sehingga lebih patuh mematuhi kewajiban pajak. Namun, Vincent, Stevenson and Owolabi, (2023) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kepatuhan pajak.

Hipotesis 3: Jenis Kelamin pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

Sektor bisnis yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu jasa atau layanan, dagang atau distributor barang, dan manufaktur atau produksi. Perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur lebih siap menggunakan kas yang dimiliki untuk melunasi biaya kepatuhan pajak dibandingkan dengan yang beroperasi pada sektor jasa (Ernest *et al.*, 2022). Vincent, Stevenson and Owolabi, (2023) mengatakan bahwa sektor jasa adalah sektor bisnis yang paling tidak patuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebuah usaha manufaktur yang beroperasi memiliki proses yang lebih kompleks dibanding sektor jasa dan dagang. Hal ini mempengaruhi bagaimana usaha melakukan pengelolaan keuangan, pencatatan dan

pembukuan yang lengkap, sehingga dari kesiapan dalam hal pengelolaan keuangan serta pencatatan yang rinci dan lengkap dapat mempengaruhi sektor manufaktur agar patuh dalam memenuhi pajak UKM.

Hipotesis 4: Sektor bisnis UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

Setiap pemilik UKM mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yang dikelompokkan kedalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD & SMP, SMA & SMK, dan Perguruan Tinggi. Seseorang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi mempunyai wawasan serta pengetahuan yang lebih luas akan memberi dorongan untuk dapat mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Vincent *et al.*, 2023) dan (Saragih *et al.*, 2021) menyatakan bahwa jika semakin tinggi pendidikan terakhir pemilik UKM maka semakin patuh membayar pajak UKM. Namun, pada penelitian yang dilakukan Florientina & Nugroho, (2021) dan Dana, (2021) mengungkapkan jika pendidikan terakhir tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis 5: Latar belakang pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan kuesioner dan metode penelitian survei. Penelitian ini menggunakan dimensi waktu *cross sectional*. Unit analisis pada penelitian ini adalah wajib pajak UKM yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Madiun dan masih beroperasi pada tahun 2025.

Definisi operasional kepatuhan pajak UKM merujuk pada sikap seberapa jauh UKM dapat memenuhi kewajiban pajak. Perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan kurangnya komitmen terhadap kewajiban membayar pajak (Vincent *et al.*, 2023). Indikator kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) konstruk, yaitu tarif pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, sikap dan persepsi pajak, peluang ketidakpatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak dan informasi pajak (Olusegun, 2021).

Tingkat kepatuhan pajak diukur menggunakan teknik pengukuran skala *likert* 1-7 poin, dengan pilihan sebagai berikut: sangat tidak setuju (STS) = 1, tidak setuju (TS) = 2, kurang setuju (KS) = 3, netral (N) = 4, agak setuju (AS) = 5, setuju (S) = 6, dan sangat setuju (SS) = 7. Semakin rendah nilai rata-rata, semakin besar kemungkinan perilaku wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Terdapat 17 item pernyataan diambil dari Vincent *et al.*, (2023) yang diadaptasi sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Usia pemilik yang diteliti adalah usia pemilik UKM saat ini, pada saat menjalankan atau mengoperasikan usahanya. Usia pemilik UKM diklasifikasikan berdasarkan teori generasi yang dikembangkan oleh Bencsik & Machova (2016) yaitu Gen Z (Usia 12-27 tahun), Gen Millenial (Usia 28-43), Gen X (44-59 tahun), dan *Baby Boomer* (60 tahun keatas). Pada penelitian ini usia diurutkan dengan urutan dari umur paling muda sampai paling tua, dengan pilihan sebagai berikut : usia 12-27 tahun = 1, usia 28-43 tahun = 2, usia 44-59 tahun = 3, usia 60 tahun keatas = 4.

Agama pemilik UKM yang diteliti terdapat 6 pilihan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama adalah keyakinan religius yang dianut oleh pemilik UKM saat menjalankan usahanya. Pengukuran variabel agama menggunakan skala nominal yang metode penskalaannya menggunakan skala kategori yaitu skala yang memberikan nilai beberapa item dan tidak memiliki arti apa-apa (Jogiyanto, 2017:83). Variabel agama dapat diangkakan sebagai berikut: Islam = 1, Kristen = 2, Katolik = 3, Hindu = 4, Buddha = 5, dan Konghucu 6.

Jenis kelamin pemilik UKM terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pengukuran variabel jenis kelamin pemilik UKM menggunakan skala nominal. Variabel jenis kelamin dapat diangkakan sebagai berikut: laki-laki = 1, perempuan = 2.


Sektor bisnis UKM yang diteliti adalah menurut jenis kegiatannya, yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sektor jasa, sektor dagang, dan sektor manufaktur. Pengukuran variabel sektor bisnis menggunakan skala nominal. Variabel sektor bisnis dapat diangkakan sebagai berikut: sektor jasa = 1, sektor dagang = 2, sektor manufaktur = 3.

Latar belakang pendidikan pemilik UKM adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh pemilik UKM yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengukuran variabel latar belakang pendidikan menggunakan skala ordinal. Pendidikan formal terakhir pemilik UKM diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 1) SD & SMP (Pendidikan dasar), 2) SMA & SMK (Pendidikan Menengah), dan 3) Pendidikan Lanjutan (D1, D2, D3, S1, S2, S3).

Metode pengumpulan data menggunakan metode survey melalui kuesioner yang diisi oleh responden untuk mendapatkan data primer. Prosedur pengumpulan data dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada pemilik UKM dan secara online menggunakan *google form* yang *link*-nya di-*share* melalui nomor *WhatsApp* pemilik UKM dan kontak yang tertera pada *google maps*.

Populasi penelitian ini adalah UKM yang beroperasi di Kota Madiun. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu UKM yang memiliki NPWP. Jika penelitian melakukan analisis dengan *multivariate*, maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini terdapat 6 variabel, maka minimal jumlah sampel yang digunakan adalah 10 kali 6 yaitu 60 sampel. Analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda independen t-test dan uji anova. Uji beda dilakukan untuk mengujipengaruh gender terhadapkepatuhan pajak, sedangkan uji Anova digunakan untuk menguji pengaruh usia, agama, sector bisnis dan latar belakang pendidikan terhadap kepatuhan pajak.

Model penelitian disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

UKM yang menjadi sampel penelitian ini adalah UKM yang berada di 3 Kecamatan di Kota Madiun, dengan komposisi 23 UKM di Kecamatan Taman, 16 UKM di Kecamatan Manguharjo, dan 21 UKM di Kecamatan Kartoharjo. Dari 75 kuesioner yang dikirimkan sebanyak 15 kuesioner tidak diisi sehingga hanya 60 UKM yang menjadi sampel penelitian.

Adapun karakteristik responden yang terdiri dari usia pemilik, agama pemilik, jenis kelamin pemilik, sektor bisnis, dan latar belakang pendidikan terakhir pemilik UKM. Sebanyak 40% pemilik UKM berusia kurang dari 27 tahun yang merupakan generasi Z. Mayoritas beragama Islam (45%). Berdasarkan gender sebanyak 55% pemilik UKM yang menjadi sampel penelitian adalah perempuan. Dilihat dari sektor usaha sebagian besar UKM berada pada bisnis manufaktur(40%). Pendidikan formal pemilik UKM paling banyak 60% baik diploma maupun sarjana dan pascasarjana. Uji validitas variabel kepatuhan pajak dinyatakan semua item pernyataan valid yang dibuktikan dengan nilai signifikansi setiap item pernyataan $< 0,05$.

Hasil uji reliabilitas variabel kepatuhan pajak reliabel disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak UKM	0,849	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Uji normalitas data menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ sehingga data terdistribusi normal.

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel kepatuhan pajak UKM memperoleh rata-rata 81,98 yang jika dibagi 17 pertanyaan akan memperoleh rata-rata per item pertanyaan dengan nilai 4,82 dari skala likert 1 sampai 7. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UKM di Kota Madiun tergolong tinggi karena 4,82 lebih besar dari 3,5 (titik tengah skala 1-7).

Hasil uji hipotesis dengan independent sample T-test dan Anova disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Nilai F	Nilai signifikansi	Keterangan
Usia	3,447	0,023	Diterima
Agama	0,467	0,630	Ditolak
Jenis kelamin	2,096	0,344	Ditolak
Sektor bisnis	5,736	0,005	Diterima
Latar belakang pendidikan	4,213	0,020	Diterima

Sumber: Data primer diolah,2025

Temuan hasil uji H1 dengan uji Anova membuktikan bahwa usia pemilik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi hasil uji sebesar $0,023 < 0,05$. Semakin muda usia pemilik usaha akan berpengaruh pada kepatuhan pajak. Dalam era digitalisasi saat ini memungkinkan untuk memudahkan mendapatkan informasi dan pengetahuan termasuk juga informasi dan pengetahuan tentang kepatuhan perpajakan. Generasi Z dan Milenial adalah generasi yang telah berinteraksi dengan teknologi dari lahir sehingga memiliki berbagai kelebihan dalam menggunakan dan mengakses teknologi, memiliki kemampuan *multitasking*, cepat dan tanggap merespon fenomena sosial di sekitarnya. Generasi Z dan milenial lebih cepat belajar peraturan pajak karena dengancepat dapat mengakses sumber informasi dan dapat belajar dengan cepat

pelaporan pajak secara digital. Hasil kajian ini berbeda dengan temuan pada kajian sebelumnya yang dihasilkan oleh Vincent *et al.*, (2023) dan Saragih *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa semakin tua usia pemilik usaha akan semakin patuh pajak.

Uji Anova mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan pajak pada kelompok agama apapun. Setiap agama tentu mengajarkan kebaikan serta memiliki norma dan nilai yang terkait dengan kejujuran dan tanggung jawab sosial, termasuk bagaimana menyikapi pajak. Mayoritas responden dalam penelitian ini beragama Islam yang masih ada pandangan pro dan kontra tentang kewajiban membayar pajak. Pandangan pro kontra ini dapat mempengaruhi sikap dan tindakan penganutnya masing-masing yang memiliki pandangan berbeda terhadap pajak karena kembali pada masing-masing individu, mana yang mereka anut sebagai suatu kebenaran. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan yang diperoleh Vincent *et al.*, (2023) yang mengatakan agama tidak ada hubungan dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pajak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dapat diterima dari berbagai penganut agama.

Temuan uji beda mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis kelamin pemilik UKM tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini membuktikan bahwa jenis kelamin pemilik UKM tidak mempengaruhi kepatuhan pajak UKM. Hasil ini sejalan dengan temuan Vincent *et al.*, (2023), namun bertolak belakang dengan temuan (Saragih *et al.*, 2021). Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memang memiliki struktur otak, kecenderungan emosi dan gaya berpikir yang berbeda. Sebagian besar responden penelitian ini adalah perempuan, namun tidak seluruh perempuan dan laki-laki memiliki perilaku kepatuhan yang baik, ada juga yang memiliki perilaku kepatuhan yang kurang baik. Kemudahan di masa sekarang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses literasi perpajakan dengan diterapkannya digitalisasi pajak.

Variabel sektor bisnis, dalam uji anova ditemukan bahwa kepatuhan pajak UKM terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan sektor bisnis. Hal ini menunjukkan sektor bisnis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menyimpulkan sektor bisnis manufaktur adalah sektor yang paling patuh pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur memiliki proses yang lebih kompleks dibanding sektor jasa atau dagang. Sektor bisnis manufaktur dinilai lebih siap dalam hal melakukan pengelolaan keuangan, pencatatan dan pembukuan yang lengkap, sehingga dari kesiapan dalam hal pengelolaan keuangan serta pencatatan yang rinci dan lengkap. Kelengkapan data keuangan mempermudah dalam pelaporan pajak. Hasil ini memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya yaitu Ernest *et al.*, (2022) dan Vincent *et al.*, (2023), yang mengungkapkan bahwa sektor bisnis UKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UKM.

Variabel latar belakang pendidikan pemilik UKM, dalam uji anova menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan pajak berdasarkan latar belakang pendidikan pemilik UKM. Temuan ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan pemilik UKM maka semakin patuh membayar pajak UKM. Hal tersebut dapat diperkuat karena pendidikan yang semakin tinggi mendorong untuk mendapatkan didikan, wawasan, dan pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan pendidikan yang tinggi lebih mudah memahami peraturan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vincent *et al.*, (2023); Primasari, 92023) dan (Saragih *et al.*, 2021). Bahwa latar belakang pendidikan pemilik UKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Simpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa usia pemilik UKM, sektor bisnis UKM, dan latar belakang pemilik UKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Sedangkan agama pemilik UKM, dan jenis kelamin pemilik UKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui media digital yang lebih intens terutama pengusaha muda yang dalam beberapa tahun ke depan semakin banyak di Indonesia.

Keterbatasan jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 60 UKM, sehingga generalisasi hasil riset lemah. Disarankan peneliti selanjutnya bisa bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengambilan sampel dan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Maili, N. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4472>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economia*, 2(8), 2114–2121.
- Dana, K. B. R. A. (2021). Pengaruh latar belakang pendidikan, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM Di Kota Bali terhadap tingkat kepatuhan [emenuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 82–89.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2017). Catur purusa artha lensa dekonstruksi definisi pajak yang berkeadilan. *Equity*, 20(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.34209/equ.v20i2.618>
- Daviq, M. A. N., & Arif, A. (2024). Tingkat pemahaman perpajakan , kesadaran wajib pajak , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 8(20), 8453–8459.
- Ernest, B. T., Danie, S., & Nicholas, A. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100343>
- Florientina, F., & Nugroho, V. (2021). Pengaruh usia, pendidikan, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 612–619.
- Hakim, R. (2021). Konsep pajak dalam kajian al- qur'an dan sunnah. *Jurnal Tafakkur*, 2(1),

36–48. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.48>

- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400.
- Limanseto, H. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(01), 9–21.
- Olusegun, V. (2021). The development of a scale to measure SMEs tax compliance in Nigeria: An adaptation of Fischers model. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(3), 132–143. <https://doi.org/10.5897/jat2021.0479>
- Primasari, N. H. (2023). Faktor demografi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. *Educoretax*, 3(3), 192–205. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.527>
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7623>
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 11(9), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830/4832>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068.
- Saragih, R. C., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. (2021). Pengaruh faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah AccUsi Journal of Accounting USI*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.130>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan meningkatkan kepatuhan membayar pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Triyo, U. (2018). Perbedaan kelompok generasi dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi A. *Personifikasi*, 9(1), 1–10.
- Umadiyan, S., & Kalifia, A. D. (2024). Perbedaan respon emosional antara remaja perempuan dan laki-laki terhadap faktor-faktor penyebab depresi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 293–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.245>

- Vincent, O., Stevenson, A., & Owolabi, A. (2023). Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non)compliance behaviour? *Journal of Economic Criminology*, 1(March), 1-. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100008>
- Widayanti, R., Pratiwi, Y. E., & Lastianti, S. D. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan pemahaman penerimaan dari pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(2), 202–213. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.232>
- Wildan, M. (2022). *Dongkrak kepatuhan pajak UMKM, pengangkatan literasi jadi kunci*. DDTC News.